

EVALUASI KEGIATAN PEMASANGAN *TAPPING BOX* DALAM RANGKA MENUNJANG IMPLEMENTASI PAJAK *ONLINE*

Dewi Citra Larasati^{1*)}, Kresensia Egi Buga¹⁾

¹⁾ Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang

*Email Korespondensi: citra.larasati311@gmail.com

ABSTRAK

Potensi pajak di Kota Malang sangatlah besar sehingga diperlukan sistem pajak *online* untuk memberikan pelayanan prima di sektor perpajakan. Salah satu inovasi pelayanan di bidang perpajakan untuk menunjang implementasi pajak *online* adalah kegiatan pemasangan *tapping box*. Pendekatan kualitatif digunakan dengan menggunakan interview, documentation, dan observation dalam mengumpulkan data. Dalam riset kebijakan ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif evaluatif. Dimana diperoleh hasil bahwa kegiatan Pemasangan *Tapping Box* telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank Jatim dan CV. Subaga. Bapenda telah merealisasikan 85% target yang diminta oleh KPK yaitu dengan melakukan pemasangan 210 alat *tapping tax* pada wajib pajak restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan. Namun pencapaian ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Selain itu ditemui pula beberapa permasalahan yang dihadapi seperti ketidaksinkronan database, peralatan wajib pajak yang tidak *up to date*, adanya persaingan antar vendor sehingga proses konfigurasi tidak bisa segera dilakukan, *tapping printer* yang tidak bisa digunakan dan minimnya teknisi IT yang dimiliki oleh CV Subaga.

Kata kunci: *Tapping Box*, Pajak Online, Pajak Daerah

ABSTRACT

Tax potential in Malang City is very large, so an online tax system is needed to provide excellent service in the taxation sector. One of the service innovations in the taxation sector to support online tax implementation is the tapping box installation activity. A qualitative approach is used by using interviews, documentation, and observations in collecting data. In this policy research, researchers use descriptive evaluative techniques. Where the results obtained show that the Tapping Box Installation activities have been carried out by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) in collaboration with Bank Jatim and CV. Subaga. BAPENDA has realized 85% of the target requested by the KPK, namely by installing 210 tax tapping tools on taxpayers for restaurants, hotels, parking and entertainment venues. However, this achievement is still relatively low when compared to the number of registered taxpayers. In addition, several problems were encountered, such as database inconsistencies, equipment taxpayers that were not up to date, competition between vendors so that the configuration process could not be carried out immediately, printer tapping that could not be used and the lack of IT technicians owned by CV Subaga.

Keywords: *Tapping Box*, Online Tax, Local Tax

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang ada di Indonesia dilaksanakan melalui asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi ini diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang optimal. Karena dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi potensi daerah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat akan membuat pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat. Untuk menjalankan hal tersebut, maka perlu adanya kemandirian daerah dengan mengenali sumber-sumber keuangan yang memadai. Menurut Mahmudi

(2010:16) menjelaskan bahwa dalam mengoptimalkan keuangan daerah perlu adanya *action* yang nyata harus dilakukan adalah dengan mengenali sumber pendapatan dan menciptakan sumber – sumber pendapatan lainnya. Sumber pendapatan keuangan daerah tersebut dapat diperoleh melalui inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Inovasi yang dilakukan Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kekayaan daerah, ternyata bisa dijadikan sebagai sumber-sumber keuangan daerah untuk pembiayaan dan pemasukan kas daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemungutan yang dilakukan daerah bersumber pada peraturan daerah yang ada, dimana PAD bersumber dari retribusi dan pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah (deviden BUMD), dan pendapatan sah lainnya seperti pendapatan bunga, jasa giro, keuntungan selisih tukar rupiah, penjualan hasil kekayaan yang tidak terpisahkan, potongan serta komisi yang diakibatkan dari hasil penjualan atau pengadaan barang dan jasa.

Kota Malang mampu menarik minat dari wisatawan lokal maupun internasional dengan menjamurnya tempat wisata – wisata lokal bernuansa tematik. Selain itu, bermunculannyapun usaha-usaha kuliner dan adanya beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah serta kampus ternama juga menambah alasan panjang Kota Malang menjadi daerah yang menarik minat para pendatang. Sarana dan prasarana infrastrukturnya juga berkembang dengan pesat, terutama pertumbuhan restoran, hotel, hiburan serta fasilitas parkir untuk mengimbangi mobilitas masyarakat yang ada. Sehingga PAD dari sektor pajak terus mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang ada di Bapenda terkait PAD Kota Malang, pajak daerah menyumbang sekitar 75 persen dari total pendapatan daerah. Berikut ini merupakan data dari penerimaan pajak restoran, hotel, tempat hiburan, dan parkir yang merupakan sumber pajak daerah yang sangat potensial di Kota Malang :

Tabel 1 Realisasi Empat Pajak Potensial di Kota Malang

Jenis Pajak	Tahun Penerimaan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Restoran	39.071.320.184	47.498.229.279	55.192.612.040	64.680.593.977	84.713.796.847
Hotel	31.828.508.228	37.857.637.844	43.119.974.826	46.888.254.096	51.775.202.170
Tempat Hiburan	6.031.213.792	6.610.023.251	7.816.824.218	11.032.068.309	14.376.051.768
Parkir	3.662.965.828	4.887.815.130	5.280.261.785	5.702.455.562	6.876.031.498

Sumber : Bapenda Kota Malang, 2020

Melihat potensi yang ada berdasarkan tabel tersebut di atas. Sejak tahun 2013 Pemkot Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menggandeng perbankan untuk bekerjasama meningkatkan PAD melalui Sistem Pajak *Online* atau *e-tax*. Pajak *Online* ini adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak (WP) nakal dan mengurangi kebocoran PAD dari sektor pajak yang ada. Jika dulu OPD ini bernama Dispenda, saat ini telah berubah nomenklturnya menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Upaya yang dilakukan oleh Bapenda terus berkelanjutan terutama untuk memaksimalkan potensi pajak daerah di Kota Malang. Kini, Bapenda Kota Malang bekerja sama dengan Bank Jatim dalam pemasangan *tapping box* di sektor pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan. Dengan adanya alat tersebut, pendapatan pajak dari wajib pajak akan diketahui secara *real time*. Alat tersebut dikolaborasikan dengan mesin kasir si pemilik usaha. Sehingga secara otomatis, alat tersebut akan menghitung setiap transaksi yang dilakukan oleh si pemilik usaha tersebut. Kemudian data transaksi tersebut akan terekam di *server* Bapenda. Dengan begitu, memudahkan Bapenda untuk mengetahui kondisi potensi pajak di setiap tempat usaha.

Tapping tax yang telah diterapkan ini terhadap empat sektor pajak yang ada, merupakan hasil rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK melalui Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsubgah) menargetkan sebanyak 250 alat bisa terpasang. Berdasarkan laporan progress dari Bapenda, telah terpasang 174 wajib pajak terdiri dari WP hotel sebanyak 23 WP, wajib pajak restoran sebanyak 109WP, pajak hiburan sebanyak 29 dan parkir sebanyak 13WP. Padahal berdasarkan *database* pajak di Bapenda terdapat 1544 wajib pajak hotel, 2262 wajib pajak restoran, 100 pajak hiburan dan 148 pajak parkir. Bila mencermati data ini, dapat diketahui bahwa target pemasangan masih jauh dari potensi pajak yang seharusnya bisa dibidik. Supaya PAD di Kota Malang bisa mendapatkan kenaikan penerimaan dari empat sektor pajak tersebut.

Berdasarkan ilustrasi permasalahan yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk :1) Mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan pemasangan *tapping box* dalam rangka menunjang implementasi pajak *online* dan 2) Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang muncul dalam kegiatan pemasangan *tapping box*. Dengan melihat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka berikut ini ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menganalisis temuan yang ada di lapangan sebagaimana berikut :

Weiss dalam Widodo (2017:114) menjelaskan evaluasi kebijakan sebagaimana berikut *the purpose of evaluation research is to measure effect of a program against the goals it set out to accomplish as means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming*. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi riset kebijakan memiliki tujuan untuk mengukur dampak suatu hasil yang bertumpu pada etika, aturan dan standar yang ada. Selain itu, evaluasi riset kebijakan ini dalam menilai sebuah kebijakan dilakukan dengan cara membandingkan antara dampak dengan *goals* melalui indikator tertentu, sehingga bisa memberikan solusi terhadap kebijakan berikutnya. Selain itu Weiss dalam Widodo (2017:115-116) Tujuan utama dari evaluasi tersebut adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan sebuah kebijakan dan memberikan alternatif rekomendasi antara lain : 1) Kebijakan yang ada bisa dilanjutkan atau diberhentikan, 2) Kebijakan dilanjutkan namun dengan melakukan beberapa revisi, 3) Perlunya inovasi strategi, 4) Mengadopsi kebijakan serupa di daerah lain, 5) perlunya penggunaan sumber daya langka di tempat yang kompetitif serta 6) menimbang apakah menerima ataukah menolak perubahan yang akan diterapkan dalam sebuah kebijakan. Metode Riset evaluasi kebijakan sebagaimana berikut ini :

Tabel 2. *Type of Evaluation Research*

Method	Process	Outcomes
<i>Descriptive</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah fasilitas, sumber daya digunakan dalam kebijakan 2. Apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk 3. Bagaimana derajat manfaat/keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan 4. Menentukan apakah manfaat nyata dari kebijakan dapat dinikmati oleh kelompok sasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang terlibat dalam kebijakan 2. Apakah kebijakan dapat mencapai siapa yang menjadi sasaran kebijakan.
<i>Causal</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan menghasilkan <i>outcome</i> yang diinginkan 2. Sarana implementasi kebijakan yang mana yang menghasilkan <i>outcomes</i> terbaik. 3. Berusaha mencari <i>outcomes</i> utama yang terjadikarenakan oleh kebijakan utama. 4. Apakah kebijakan utama menjadi dampak utama.

Sumber : Langbein dalam Widodo (2017:117-119)

Kegiatan pemasangan *tapping box* ini merupakan proyek *e-gov* yang mana dalam pelaksanaannya membutuhkan beberapa elemen pendukung untuk keberhasilannya. Menurut Indrajit dalam Larasati (2017) menjelaskan ada delapan elemen yang sangat mempengaruhi kesuksesan sebuah proyek *e-gov* yaitu 1) *Political Environment* merupakan kondisi dimana proyek tersebut dilaksanakan. 2) *Leadership*, dimaksudkan adalah bagaimana pemimpin bisa memajemen segala hal yang berhubungan dengan kesuksesan proyek tersebut. 3) *Good Planning* dalam pelaksanaan proyek pemerintahan, perencanaan yang baik sangat diperlukan demi kesuksesan program e-government. 4) *Stakeholders*, pihak-pihak yang berkepentingan. 5) *Transparency*, keterbukaan dan data yang bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan. 6) *Budgets*, anggaran adalah kekuatan utama dalam keberhasilan sebuah proyek. 7) *Technology*. Semakin banyak anggaran yang diaanggarkan, maka pilihan teknologi akan semakin baik sehingga tingkat kegagalan akan bisa diminimalisir. 8) Inovasi bisa dilakukan oleh implementator baik mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan proyek yang ada.

Siahaan (2016:98-99) menjelaskan bahwa di Indonesia sistem pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan dua macam *assesment*, yaitu *official* dan *self assesment*. *Official assesment* yaitu pemungutan pajak dimana pembayaran dilakukan penetapan terlebih dahulu oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Sedangkan *Self Assesment* yaitu pemungutan pajak dimana memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk melakukan pembayaran sendiri. Berdasarkan penelusuran melalui *google scholar* mengenai penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian mengenai kegiatan pemasangan *tapping box* di Kota Malang. Hal ini kemungkinan, bisa dikarenakan pelaksanaan program ini masih tergolong baru yaitu di tahun 2019 sehingga belum memberikan kontribusi dan dampak yang signifikan terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Sehingga ke depannya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai refrensi bagi penelitian selanjutnya. Namun, peneliti sengaja menelaah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai *tapping box* di daerah lain, terangkum sebagaimana berikut ini :

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Krisnanda	2017	Analisis Implementasi <i>Tapping Box</i> pada Pajak Restoran di Kota Bogor	Adanya kenaikan usaha kuliner di Kota Bogor dari tahun 2012 hingga 2014. Namun persentase pencapaian pajak restoran pada tahun 2013 dan 2014 menurun sehingga pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015 mengeluarkan kebijakan <i>tapping box</i> untuk meminimalisir wajib pajak nakal.
Deska	2019	Penggunaan <i>Tapping Box</i> dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah	pemasangan <i>tapping box</i> merupakan salah satu wujud penanggulangan Korupsi pajak daerah dan merupakan alat untuk memonitor pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi. Dimana dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yaitu mengenai minimnya fasilitas yang ada serta kesadaran para wajib pajak (WP) mengenai keberlangsungan data <i>tapping box</i> yang telah terpasang, serta rendahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan terhadap WP yang nakal.
Marlia	2019	Pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan <i>Tapping Box</i> Untuk Meningkatkan Hasil Pajak Restoran	Penggunaan <i>tapping box</i> dapat meminimalkan terjadinya kebocoran pajak. Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap sektor pendapatan yaitu adanya kenaikan penerimaan di sektor pajak restoran pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2019

Sumber : Data Diolah, 2020

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dianggap relevan dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan pendekatan empirisme yang ada dalam penelitian kualitatif, peneliti bisa merasakan, mendengar, serta melihat masalah secara menyeluruh (holistik). Peneliti dapat menggambarkan secara detail hasil dari pengamatan yang telah dilakukan di lapangan. Untuk membuat penelitian ini lebih terarah maka fokus (ruang lingkup) dari penelitian ini adalah 1) kegiatan pemasangan *tapping box* dalam rangka menunjang implementasi pajak online 2) Permasalahan yang ditemui dalam pemasangan *tapping box*, meliputi a) internal dan b) eksternal.

Kualitas hasil penelitian, ditentukan melalui kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan *human instrumen* yang melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan penyusunan laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset evaluasi kebijakan dapat menggunakan *interview*, *documentation*, dan *observation*. Peneliti harus memperkaya pengetahuan dengan membaca beberapa literatur yang berhubungan dengan bahasan penelitian. Dengan cukupnya pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti akan sangat membantu ketika peneliti pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi yaitu menggabungkan ketiganya sehingga data yang diperoleh bisa objektif dan komprehensif. Kemudian data yang telah diperoleh tersebut di cek keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam riset kebijakan ini, peneliti menggunakan teknik *deskriptif* evaluatif yaitu menggambarkan data yang diolah, kemudian mendiskusikannya serta mengevaluasi secara tajam dan detail. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atas data yang telah diolah tersebut. Dengan menggunakan teknik analisis ini, peneliti mendapatkan temuan mengenai pelaksanaan pemasangan *tapping box* yang dilakukan di Kota Malang. Kemudian merumuskan tindak lanjut (saran) terhadap kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pemasangan *Tapping Box* Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online

Implementasi Perpajakan Online dalam pengelolaan pajak daerah dapat meningkatkan ketepatan, efektifitas, efisiensi, dan produktifitas sekaligus memberikan pelayanan prima yang jauh lebih cepat terhadap masyarakat. Tentunya hal ini sangat praktis jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Berikut ini adalah perbandingan antara keduanya :

Tabel 4 Perbandingan Perpajakan Konvensional dan Pajak Online

Perpajakan Konvensional	Pajak Online
Besaran nilai pajak ditaksir per bulan.	Besaran nilai pajak berdasarkan rekapan online setiap bulan
Transaksi real time tidak dilaporkan.	Seluruh transaksi dan pajaknya tercatat di server pemerintah
Berpotensi terjadi kejahatan perpajakan dan korupsi pajak	Proses transaksi pajak dilakukan tanpa tatap muka
Wajib Pajak menghitung sendiri pajaknya (<i>Self-Assesment</i>)	Pemerintah Daerah mempunyai data pembandingan hasil rekapitulasi data online bulanan setiap wajib pajak

Sumber : Analisis Peneliti, 2020

Pemungutan pajak secara konvensional memang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak. Namun pada implementasinya wajib pajak tidak mampu untuk bersikap jujur sehingga berpotensi terjadinya kejahatan perpajakan bagi wajib pajak dan korupsi pajak bagi petugas pemungut pajak. Kejahatan perpajakan ini biasanya memberikan laporan palsu dan tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan korupsi pajak disini juga melakukan kejahatan perpajakan yang dilakukan pegawai pemungut pajak seperti : 1) Membantu menghitung pajak tidak sesuai dengan ketentuan 2) melakukan tindakan di luar ketentuan peraturan 3) melakukan pemerasan dan pengancaman 4) Menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta sesuatu.

Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara *online* apalagi Bapenda Kota Malang termasuk dalam jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Zona Integritas Anti Korupsi. Bapenda terus berbenah dan berinovasi untuk berganti level menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaan sistem perpajakan online ini, dimulai sejak tahun 2013. Kota Malang merupakan pionir untuk pajak *online* di wilayah Jawa Timur dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satu program dari pajak *online* yang dilaksanakan saat itu adalah pemasangan *tapping box*. *Tapping box* dipasang untuk mencegah korupsi / kecurangan yang dilakukan Wajib pajak (WP) dan mencegah kebocoran pajak. Sehingga diperlukanlah kerjasama dengan perbankan, untuk melakukan pencatatan secara daring dan *autodebet*. Alat ini otomatis terhubung dengan *server milik* Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan langsung tercatat secara *real time*.

Dalam perjalanannya di tahun 2018, kegiatan pemasangan *tapping box* ini dipindahkan kepada Bank Jatim, dengan alasan alat – alatnya terbatas bahkan tidak tersedianya anggaran untuk *maintenance* menjadi alasan kuat berikutnya. Dalam waktu yang bersamaan, Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) wilayah 6 memberikan sosialisasi dan penekanan terhadap implementasi pajak *online*. Dimana secara umum ditemukan permasalahan mendasar pada pajak daerah sebagaimana berikut ini : Pemungutan pajak pada sebagian wajib pajak yang belum memiliki izin/rekomendasi/*clearance*/dll, Setoran pajak dari wajib pajak tidak sepenuhnya dapat dipercaya (*accountable*), Sejumlah celah regulasi dalam penarikan pajak, Terdapat piutang pajak yang belum disetorkan kepada kas daerah, Belum ada sistem monitoring terintegrasi pemenuhan kewajiban, Arus komunikasi data dan informasi belum berjalan lancar, Tujuan pemungutan pajak orientasi terbatas pada pemenuhan penerimaan daerah, belum pada tujuan lain dari instrumen pajak daerah, Pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian belum berjalan dengan optimal, Prosedur yang berbelit/rumit/tidak mudah dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak, dan Belum semua subyek, obyek dan wajib pajak terpetakan

Berlandaskan sepuluh permasalahan tersebut, KORSUPGAH wilayah 6 meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan optimalisasi pendapatan dengan melakukan kerjasama dengan *stakeholders* yang ada. Berikut ini adalah skema kerjasama tersebut :



Gambar 1 Kiat Optimalisasi Pendapatan Daerah
Sumber : Materi Sosialisasi KPK, 2019

Langkah Pemkot Malang menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu Bank Jatim sangatlah tepat. Hal ini ditindaklanjuti oleh Bank Jatim dengan melakukan MOU bersama CV. Subaga untuk pengadaan alat ini. Kegiatan yang bernaung pada Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Memasukan Regulasi *Online System* pada Pasal 67b Wajib Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan obyek Pajak Daerah melalui *online system*. Dan untuk memaksimalkan pelaksanaan *e-tax* di Kota Malang. Pada tahun 2019 peraturan tersebut dilakukan penyesuaian yaitu perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 dengan menambahkan : PASAL 67B (1) Wajib Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan obyek Pajak Daerah melalui sistem daring. PASAL 84A (1a) Sistem daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha. (1b) Jenis Pajak Daerah yang wajib dilaporkan data transaksi usahanya melalui sistem daring terdiri dari: a. Pajak Restoran; b. Pajak Hotel; c. Pajak Parkir; dan d. Pajak Hiburan.

Dalam pelaksanaan pemasangan alat *tapping box* ini, perlu diperhatikan dua karakteristik Wajib Pajaknya yang teridentifikasi menjadi dua tipe, yaitu sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2 Karakteristik Wajib Pajak
Sumber : Bapenda Kota Malang, 2020


Setelah memetakan karakteristik wajib pajak menjadi 1) WP yang sudah bersistem, yaitu telah memiliki Alat Transaksi POS, Aplikasi Penjualan dan 2) WP Konvensional yaitu masih menggunakan Nota Karbon sebagai bukti transaksi. Setelah mendapatkan data mengenai karakteristik wajib pajak, penyedia layanan dalam hal ini CV Subaga bersama tim dari Bapenda akan memilah kembali wajib pajak dengan metode pengambilan data transaksinya yaitu: 1) WP yang menggunakan metode *Printer Data Capture*. Alat tersebut nantinya akan dipasang untuk WP yang dalam setiap transaksinya melakukan pencetakan receipt/struk. Jika pengambilan data menggunakan model *Printer Data Capture*, Tim Teknis dari CV Subaga dan Bapenda akan melakukan survei ke setiap lokasi wajib pajak, untuk memastikan perangkat yang dimiliki oleh wajib pajak kompatibel dengan perangkat *tapping box* yang akan dipasang. 2) WP yang menggunakan *Server Data Capture*. Alat tersebut nantinya dipasang di Wajib Pajak yang tidak selalu mencetak receipt/struk dalam setiap transaksinya. Pada situasi seperti ini, Tim Teknis dari CV Subaga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Tim IT internal (*vendor*) dari masing-masing WP untuk menyamakan persepsi mengenai teknis pemasangan serta melengkapi data yang perlu disediakan untuk dikonfigurasi.

Berikut ini adalah ilustrasi mengenai mekanisme pengambilan *Printer Data Capture* dapat dilihat melalui gambar berikut ini :




Gambar 3 *Printer Data Capture*
Sumber : Bapenda Kota Malang, 2020

Melalui gambar 3 tersebut dapat diketahui instalasi pemasangan sebelum dan sesudah alat dipasang. Terlihat tersebut dipasang diantara mesin kasir dan printer. Cara kerjanya, *Tapping Box* ini akan merekam segala transaksi yang dilakukan WP, kemudian data transaksi tersebut dikirimkan ke server Bapenda. Sedangkan untuk mekanisme pengambilan *Server Data Capture* : a) alat *tapping box* akan disinkronkan ke dalam jaringan LAN internal seperti WP Hotel/Resort. Informasi yang disediakan berupa : Jenis database, nama database, port, nama table, username dan password, b) Kemudian WP menyediakan akses Read Only ke database transaksi (production ataupun staging). Berikut ini adalah ilustrasi pemasangan dengan mekanisme *Server Data Capture* :



Gambar 4 Server Data Capture
Sumber : Bapenda Kota Malang, 2020



Gambar 5 Topologi Server Data Capture
Sumber : Bapenda Kota Malang, 2020

Alat *TappingBox* terbaru adalah PDT Cash Register berbasis Android yang mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data transaksi ke aplikasi PHR Online Badan Pendapatan Daerah. Dikenal dengan istilah *tapping agent*. Pengusaha mendapatkan sistem manajemen penjualan yang menunjang operasional. Alat ini biasanya banyak dipakai oleh WP Restoran. Beberapa WP resto yang sudah menggunakan alat ini seperti : ayam Goreng Nelongso, Cokelat Klasik Dieng, Warung Upnormal, Java Dencer, Warung Subuh, KFC, Pizza Hut, Mc D, Hokben, Yoshinoya, Starbuck, Bebek Goreng H. Slamet, Stake & Shake, Kopi Kenangan, Hollycow, BurgerKing, Kopi Kenangan Bakso Boedjangan Ayam Bakar Lientang, dan beberapa resto terkenal lainnya. Berikut ini adalah foto alat *tapping box* terbaru yang sudah digunakan oleh WP resto yang ada di Kota Malang :



Gambar 6 PDT Cash Register berbasis Android
Sumber : Bapenda Kota Malang, 2020

Dalam pelaksanaan monitoring Pajak *online* ini meliputi alur sebagaimana berikut :

1. Alat yang sudah di pasang di mesin kasir milik para WP melakukan pencatatan transaksi, kemudian data tersebut dikirimkan ke *server* melalui dalam bentuk RAW Data
2. *Profiling & Parsing* – merupakan Proses RAW Data berdasarkan Profile Struk dan menghasilkan data text : id device, nomor wp, nomor struk, waktu transaksi dan nilai transaksi - Data disimpan ke dalam database transaksi
3. Monitoring - Proses data dari hasil parsing dan profiling direpresentasikan dalam bentuk interface dashboard, report dan alarm.



Gambar 7 Alur Sistem Monitoring Pajak secara online
 Sumber : Bapenda Kota Malang, 2020

Berdasarkan himbauan dari KPK melalui KORSUPGAH wilayah 6, pemasangan *tapping box* ini ditargetkan sampai akhir 2020 bisa terpasang 250 alat. Sampai penelitian ini dilakukan, diperoleh data bahwa per November 2020 jumlah yang telah terpasang adalah 210 alat. Sehingga jika dikalkulasikan dengan target dari KPK, maka pencapaian pemasangan adalah sebesar 85%. Namun kegiatan ini harus terus dilaksanakan karena mengingat jumlah potensi pajak dari empat sektor pajak tersebut sangatlah besar. Jumlah WP yang ada di Kota Malang yang telah mencapai 4054 wajib pajak, diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 5 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di Bapenda Kota Malang

Wajib Pajak	Jumlah
WP Hotel (Hotel Melati, Hotel Bintang 2-4, Guest House, Wisma, Kost)	1.544
WP Restoran (Resto, Rumah Makan, Cafe, Catering)	2.262
WP Hiburan (Karaoke, Panti Pijat, Pameran, dll)	100
WP Parkir	148
Jumlah Total	4.054

Sumber : Bapenda Kota Malang, 2020

Jika jumlah WP yang terdata, kemudian dibandingkan dengan pencapaian 210 alat yang telah terpasang, maka baru sekitar 5 persennya saja. Jika kegiatan ini tidak dilakukan keberlanjutan maka Kota Malang akan kehilangan potensi pajak yang cukup besar. Kegiatan pemasangan alat *tapping box* ini seyogyanya harus lebih digiatkan kembali dan harus dipastikan Bank Jatim berkomitmen kuat untuk mensukseskan kegiatan ini. Jangan sampai kegiatan ini berhenti di tengah jalan dengan alasan anggaran. Berdasarkan pernyataan dari salah satu perwakilan dari Bank Jatim ketika audiensi dengan Tim KORSUPGAH wilayah 6, Bank Jatim akan menyediakan semua alat *tapping box* yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi pajak *online*. Termasuk kesiapan untuk melakukan *maintanance* dan *update* alat lama menjadi seperti *tapping agent* yang telah digunakan oleh WP Restoran dan beberapa gerai cepat saji. Hal ini harus dilakukan karena beberapa alat yang digunakan sudah ketinggalan zaman dan rawan dilakukan manipulasi.

Pelaksanaan kegiatan inipun juga telah memperoleh payung hukum dengan diatur dalam peraturan daerah Kota Malang. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut, membuat pelaksana di lapangan akan lebih *safety* dalam melakukan tugasnya. Kepala Bapenda menegaskan bahwa dalam Perda No. 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perda No. 16 tahun 2010 tentang pajak daerah, di dalam Perda tersebut telah diatur dengan tegas bahwa manajemen pajak di Kota Malang dilakukan secara *online* dan jika WP tidak mematuhi dan menolak untuk mengikuti pelaksanaan pajak *online* maka WP akan mendapat sanksi secara tegas, mulai teguran lisan, kemudian adanya teguran tulisan, masih belum patuh maka akan ada penghentian kegiatan sementara hingga permanen, serta pencabutan izin usaha dan diberlakukannya denda administrasi terhadap WP nakal. Kegiatan ini kedepannya bukan hanya sebagai penggugur kewajiban dari KPK atau hanya sekedar memenuhi himbuan dari KPK. Tetapi diharapkan kegiatan ini merupakan pondasi untuk membangun sistem pajak *online* yang jauh lebih baik. Sehingga Kota Malang tidak kehilangan potensi pajak, yang mana hasilnya akan digunakan untuk pembangunan Kota Malang. Selain itu juga, dengan adanya kegiatan ini, setiap elemen masyarakat terutama wajib pajak dibiasakan untuk lebih transparan dan patuh.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam Kegiatan Pemasangan *Tapping Box*

Pada awal pelaksanaan pemungutan pajak online, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran wajib pajak untuk pemasangan *tapping box*. Kendala yang dihadapi saat awal implementasi kebijakan pajak *online* ini ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua wajib pajak memahami tentang mekanisme dan prosedur pemungutan secara *online*. Selain itu, dengan adanya implementasi pelaksanaan pajak *online*, banyak WP yang merasa usahanya seperti dimata-matai sehingga membuat beberapa WP menjadi kurang kooperatif. Banyak dari wajib pajak yang menolak untuk melakukan pemasangan. Namun dengan adanya pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan adanya kerjasama Bapenda dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti : kepolisian dan kejaksaan maka saat ini WP jauh lebih patuh dan sadar dengan pemungutan pajak secara *online*.

Pada saat ini, permasalahan lebih banyak dihadapkan pada permasalahan teknis. Jikalau menemui kendala, maka kendalanya lebih bersifat internal perusahaan. Misalnya : cabang harus menunggu persetujuan dari kantor pusat, atau pegawai yang mengelola harus menunggu persetujuan dari sang pemilik usaha (*owner*). Dalam hal ini bisa dicontohkan sebagaimana berikut : manajemen Hotel yang ada di Malang harus meminta izin pada kantor pusat di Jakarta. Permasalahan teknis yang biasanya ditemui di lapangan dapat diidentifikasi sebagaimana berikut : 1) Seringkali WP membeli aplikasi lepas untuk alat transaksi yang ada di kasir. Pembelian aplikasi dilakukan secara online di *market place* sehingga saat akan dilakukan pemasangan *tapping box*, CV Subaga mengalami kendala karena tidak bisa memperoleh data yang akan dikonfigurasi karena kesulitan menemukan vendornya. 2) Permasalahan selanjutnya adalah adanya *Vendor* WP sering terlambat memberikan akses ke *database* sehingga waktu pemasangan semakin lama. 3) Permasalahan klasik lainnya yang ditemui adalah *Vendor* dari WP tidak mau membuka aplikasinya, hal ini biasanya disebabkan karena persaingan usaha antara vendor yang satu dengan vendor yang lain. Sehingga diperlukan negosiasi yang cukup panjang dan berbelit-belit. Perlu negosiasi khusus antara vendor WP dengan Bapenda supaya pihak vendor dari WP bisa lebih kooperatif. 4) Telah ditemukan solusi alat yaitu *tapping printer*. Alat ini merupakan metode perekaman data melalui kabel printer kasir. Namun terkadang *Tapping printer* tidak berfungsi dengan baik karena banyak aplikasi yang tidak kompatibel alias jadul 5) Kendala lain yang sering juga ditemui adalah ketika

pemasangan *tapping box* telah dilaksanakan ternyata printer tidak bisa mengeprint karena tidak kompatibel, sehingga sambungan *tapping box* harus dilepas terlebih dahulu. 6) Kendala minimnya teknisi dari CV Subaga yang bertugas untuk memasang alat tersebut, juga menjadi penyebab progress pemasangan menjadi terhambat. Karena teknisi tersebut harus bergantian dari satu tempat ke tempat lainnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemui tersebut di atas, ada beberapa rekomendasi yang bisa diajukan untuk mengatasi masalah tersebut : 1) Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik dengan para WP untuk lebih mendukung kegiatan pemasangan *tapping box*, 2) Perlu adanya negosiasi dengan pihak vendor WP, supaya bisa lebih diajak untuk bekerjasama dalam melakukan konfigurasi data. 3) Memastikan kerjasama dan komitmen yang baik dengan *stakeholders* terkait untuk keberlanjutan kegiatan ini, baik dari segi anggaran, maintenance, dan ketersediaan alat serta teknisi IT terpenuhi sehingga ke depannya *tapping box* bisa terpasang semua pada wajib pajak yang terdaftar 4) Adanya sanksi yang tegas bagi WP atau vendor yang tidak bisa diajak kerjasama atau melakukan penolakan terhadap kegiatan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 1) Kegiatan Pemasangan *Tapping Box* Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak *Online* telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank Jatim dan CV. Subaga. Dalam pelaksanaan tersebut Bapenda telah merealisasikan 85% target yang diminta oleh KPK yaitu melakukan pemasangan 250 alat *tapping tax* di usaha hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan. Namun pencapaian ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. 2) Permasalahan yang dihadapi dalam Kegiatan Pemasangan *Tapping Box* lebih pada masalah teknis pemasangan di tempat usaha wajib pajak daripada kesadaran wajib pajak. Hal ini seperti adanya ketidaksinkronan database, peralatan WP yang tidak *up to date*, adanya persaingan antar vendor sehingga proses konfigurasi tidak bisa segera dilakukan, *tapping printer* yang tidak bisa digunakan dan minimnya teknisi IT yang dimiliki oleh CV Subaga sehingga progres pemasangan menjadi terhambat.

REFERENSI

- [1] Deska Riska Fauzi (2019) Penggunaan *tapping box* dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pajak daerah. <http://digilib.unila.ac.id/60422/>
- [2] Indrajit, Ricardus Eko (2014). *Electronic Government*. Yogyakarta : Andi Offset
- [3] Krisnanda Restu Fajar (2017) Analisis implementasi *tapping box* padapajak restoran di Kota Bogor. <http://152.118.24.168/detail?id=20457298&lokasi=lokal#parentHorizontalTab5> di akses 2020
- [4] Larasati, DC. (2019) Analisis Elemen Sukses *E-Government* dalam Implementasi Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (SAMPADe) Kota Malang. Seminar Nasional The 2nd Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH). Universitas Widyagama Malang. Malang, 2 Oktober 2019. Tersedia pada : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/viewFile/1091/894>
- [5] Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- [6] Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- [7] Marlia Eka Putri A.T2 2019. Pengawasan pemerintah kota bandar lampung Terhadap kebijakan *tapping box* untuk meningkatkan Hasil pajak restoran-Jurnal Akuntansi Universitas Lampung di akses tahun 2020

- [8] Muhibudin Wijaya Laksana. (2015), *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia, Bandung
- [9] Mukarom Zainal, (2015). *Manajemen Pelayanan Publik. Bandung*: CV Puastaka Setia
- [10] Siahaan, Marihot P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Press
- [11] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Scanning)*. Bandung : Alfabeta
- [12] Widodo, Joko. (2017) *Analisis Keijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan*